BAB V

PEMBAHASAN

A. Dana Pensiun bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung

Perkembangan dana pensiun di Indonesia berkembang pada saat pertengahan abad ke-19, saat itu masyarakat Indonesia dalam jumlah besar terlibat dalam kegiatan pertanian non tradisiaonal dan diperkerjakan sebagai buruh upahan. Pada kenyataannya dengan hanya menjadi buruh upahan tidak dapat menjamin kesejahteraan buruh, itu disebabkan karena upahnya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena upahnya sangat sedikit.

Pada tahun 1939 buruh memberanikan untuk menuntut perbaikan hasil agar mereka diberi jaminan hari tua atau pensiun di masa tuanya kelak. Dan akhirnya pengusaha menerima tuntunan tersebut, karena jika tidak dipenuhinya tuntutan tersebut akan berakibat pada kelangsungan berjalannya perusahaan. Perusahaan menyelenggarakan program pensiun dengan membentuk cadangan pensiun atau membebankan pada siapa perusahaan untuk pembayaran pensiun bagi buruh yang berhenti pada usia pensiun.

Perkembangan jumlah peserta dan lembaga keuangan yang berkaitan dengan dana pensiun akan ikut bertambah seiring bertambahnya industri yang berada di suatu negara khususnya di Indonesia. Pada tahun 2009 sampai dengan 2013 perkembangan di

lapangan mengenai jumlah pengelola dana pensiun pada kenyataannya cenderung mengalami penurunan.

Dana pensiun diselenggarakan dalam upaya memberikan jaminan kesejahteraan pada karyawan. Jaminan tersebut di berikan dalam bentuk manfaat atau imbalan pensiun di saat karyawan memasuki masa pensiun atau mengalami kecelakaan. Jaminan ini akan memberikan ketenangan pada kariyawan karena adanya kepastian di masa depan. Jaminan ini juga akan memberikan motivasi kariyawan sehingga kariyawan maupun perusahan sama-sama diuntungkan.[69]

Masyarakat Indonesia berlomba-lomba masuk menjadi pagawai negeri dengan tujuan untuk memperoleh pensiun di masa tuanya. Pensiun merupakan dambaan memperoleh penghasilan setelah berakhir masa kerja seseorang dan masa itu masyarakat masih berfikir bahwa pada usia menjelang pensiun adalah masa yang sudah tidak produktif lagi. Oleh karena itu tidak mengeherankan jika pilihan utama mereka terjun kedunia kerja adalah pegawai negeri, karena pegawai negerilah pada saat itu memberikan kepastian adanya pensiun.[70]

Masyarakat yang berada di Tulungagung pun berlomba-lomba untuk menjadi pegawai negeri dengan cara mengikuti seleksi agar pada

---

[69] Lokot Nasution, dan Muhammad Khoirul Huda, "*Dana Pensiun Pendorong Kesejahteraan Pekerja dan Penjaga Eksistensi UMKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia, Jurnal Ekonomi Pembangunan"*, Desember 2015, Vol. 13, No.2, hlm. 180

[70] Kasmir, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya"*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 286

masa tuanya atau pada saat usianya sudah tidak produktif lagi tetap terjamin kesejahteraannya serta ahli warisnya. Karena dengan adanya tunjangan dari dana pensiun para pensiunan akan mendapatkan jaminan dengan dapat terpenuhinya kebutuhan pangan juga terpenuhi kebutuhan guna kesehatan bagi para pensiunan di masa tua.

Hasil penelitian juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Tanjung yang menemukan hasil bahwa dana pensiun bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil memiliki manfaat yang besar guna untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa tua.[71]

B. Perlakuan Dana Pensiun bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung

Pensiunan pegawai Negeri Sipil di Tulungagung mendapatkan penghasilan yang berupa uang pensiun pada setiap bulannya melalui Bank atau Kantor Pos. Seperti pemaparan hasil wawancara oleh ketiga narasumber bahwa pengambilan dana pensiun dilakukan setiap sebulan sekali dengan membawa kartu identitas pensiun yang sudah sesuai dengan ketentuan berlaku.

Hasil Penelitian juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cynthia Imelda Molse dan Inggriani Elim yang menemukan hasil

[71] Fahmi Tanjung, "*Analisis Pemanfaatan Dana Pensiun Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hidup Pns Pensiunan Guru Kota Medan"*, Maret 2013, hlm. 61

bahwa pembayaran pensiunan dilakukan setiap satu bulan sekali melalui Bank atau Kantor Pos serta pemotongan pajak dilakukan dengan Pph pasal 21.[72]

1. **Perhitungan Pemotongan Pajak Penerima Dana Pensiun bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil**

Dalam perhitungan pajak bagi dana pensiun yang telah diperoleh para pensiunan yang berlaku sebagai informan, pemotongan dalam uang manfaat pensiun itu sendiri dipotong dengan Pph Pasal 21. Dalam pemotongan Pph 21 ataupun pengurangan-pengurang yang lain seperti biaya jabatan dan Askes berbeda setiap pensiunan. Perbedaan ini yakni berdasarkan atas status golongan pensiunan itu sendiri, karena bagi pensiunan yang status golongannya tinggi maka akan memiliki penghasilan yang tinggi. Selain itu peneliti menemukan bahwa informan tidak dipotong pajak Pph 21 karena penghasilan kurang dari jumlah Penghasilan Kena Pajaknya.

Hasil Penelitian juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavianda Muhaling, Jantje Tinangun, dan Novi Budiarso yang menemukan hasil bahwa Pemotongan PPh Pasal 21 untuk pensiunan di PT. Taspen (Persero) Cabang Manado berbeda

[72] Ibid, Cintya Imelda, Inggriani elim, 2012.

tiap pensiunan karena berdasarkan pada golongan dan status dari pensiunan tersebut. Pensiunan yang memiliki golongan lebih tinggi pasti memiliki gaji pokok yang lebih tinggi daripada pensiunan yang memiliki golongan yang lebih rendah dan pensiunan yang memiliki status kawin dan memiliki tanggungan anak pasti PTKPnya berbeda dengan pensiunan yang tidak kawin dan tidak memiliki anak, begitu juga dengan pensiunan yang memiliki tanggungan 1 anak pasti PTKPnya berbeda dengan pensiunan yang memiliki tanggungan 2 anak atau lebih. Maka dari itu PPh Pasal 21 yang di potong oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Manado dari para pensiunan berbeda tiap orang.[73]

2. Penyetoran Pajak Penerima Dana Pensiun bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Penyetoran biaya pajak dilakukan pada saat penerima dana pensiunan atau pensiunan itu sendiri ketika dana pensiun diambil melalui pihak Bank atau kantor pos. Penyetoran ini dilakukan setiap sebulan sekali pada saat pensiunan melakukan pengambilan penghasilan dari dana pensiun.

Hasil penelitian juga sesuai dengan undang-undang No. 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai negeri sipil (PNS), dimana

[73] Oktovianda Medalia Muhaling, Jantje J Tinangon, dkk, "*Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Manado*",……..

pegawai negeri sipil dan anggota militer yang telah memasuki usia pensiun berhak mendapatkan tunjangan pensiunan bulanan dan tunjangan hari tua yang diberikan sekaligus.[74]

3. Pelaporan Pajak Penerima Dana Pensiun bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Pelaporan pajak bagi penerima dana pensiun khususnya pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung dilakukan perbulan. Dalam setiap bulannya pensiunan PNS tersebut mendatangi Kantor Pelayanan Pajak yang berada di Tulungagung guna untuk melaporkan pajaknya. Setelah itu akan diberikan bukti surat pemotongan pajak atas pajak Pph Pasal 21.

Hasil Penelitian juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavianda Muhaling, Jantje Tinangun, dan Novi Budiarso yang menemukan hasil bahwa pelaporan pajak atas dana pensiun dilaporkan perbulan dan harus diterbitkan bukti pemotongan pajak Pph pasal 21 yang sah.[75]

---

[74]Undang-Undang No.11 Tahun 1969, dalam https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1969/11tahun-1969UU.htm,, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020

[75] Oktovianda Medalia Muhaling, Jantje J Tinangon, dkk, "*Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Manado*",……..